



PUTUSAN
NOMOR : 46-K/PM.III-19/AD/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Solaiman Waicang
Pangkat / NRP : Pratu / 31110293221291
Jabatan : Ta Kodim
Kesatuan : Kodim 1712/Sarmi
Tempat, tanggal lahir : Kaitemo Genyem, 30 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1712/Sarmi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Paptera Nomor : Kep/181/XI/2016 tanggal 18 November 2016.
 - Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/218/XI/2016 tanggal 22 November 2016.
 - Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/46/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 - Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura TAP/46/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Hari Sidang.
 - Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 - Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/218/XI/2016 tanggal 22 November 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
 - Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-terangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
- Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa Pratu Solaiman Waicang NRP 31110293221291 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kodim 1712/Sarmi bulan Juni 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Kodim 1712/Sarmi atau tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 751/Raider dan pada tahun 2014 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kodim 1712/Sarmi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110293221291.

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa berangkat dari Sarmi ke Genyem dengan menggunakan sepeda motor sekira pukul 16.30 Wit Terdakwa tiba dirumah orang tua Terdakwa dan langsung istirahat setelah itu pada tanggal 2 Juni 2015 Terdakwa membantu orang tua Terdakwa mencari kayu bakar di dalam hutan dan pada tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa kembali ke Sarmi dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Sarmi Terdakwa langsung menghadap Pasipers (Lettu Krishnadi) setelah itu Terdakwa langsung ditahan di ruang tahanan Makodim 1712/Sarmi selama 21 (dua puluh satu) hari.

c. Bahwa Sertu Sugar Adhitya Racman (Saksi I) dan Serda Heryanto (Saksi II) tidak mengetahui keberadaan dan alasan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi.

d. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi selama 21 (dua puluh satu) hari terdakwa tidak dilengkapi surat jalan dari Kesatuan Kodim 1712/Sarmi dan kegiatan Terdakwa adalah membantu orang tua Terdakwa di rumah.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan 1712/Sarmi tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik pertelpon atau persurat kepada Kesatuan Kodim 1712/Sarmi.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni sampai dengan 22 Juni 2011 atau selama 21 (dua puluh satu) hari yang berarti minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai batas waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan sesuai dengan keterangan dalam surat jawaban. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan Oditur Militer sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama lengkap : Sugar Adhitya Rachman
Pangkat/NRP : Serda/21120127170591
Jabatan : Ba Inteldim
Kesatuan : Kodim 1712/Sarmi
Tempat tanggal lahir : Dili 24 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1712/Sarmi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2014 sejak Terdakwa bertugas di Kodim 1712/Sarmi hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 22 Juni 2015.
3. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan dan Kesatuan sendiri pernah melakukan pencarian yang dilakukan oleh Staf Intel Kodim 1712/Sarmi namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi pada tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 22 Juni 2015 tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dan tanpa dilengkapi Surat Ijin Jalan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik pertelepon atau persurat kepada Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Heryanto
Pangkat/NRP : Serda/21130240911193
Jabatan : Bapers
Kesatuan : Kodim 1712/Sarmi
Tempat tanggal lahir : Merem 14 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1712/Sarmi.

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2014 sejak Terdakwa bertugas di Kodim 1712/Sarmi hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni Sampai dengan 22 Juni 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan dan Kesatuan sendiri pernah melakukan pencarian yang dilakukan oleh Staf Intel Kodim 1712/Sarmi namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi pada tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 22 Juni 2015 tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dan tanpa dilengkapi Surat Ijin Jalan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik pertelepon maupun persurat kepada Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Tamtama Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 751/Raider dan pada tahun 2014 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kodim 1712/Sarmi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110293221291.
2. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa berangkat dari Sarmi ke Genyem dengan menggunakan sepeda motor sekira pukul 16.30 Wit Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa dan langsung istirahat setelah itu pada tanggal 2 Juni 2015 Terdakwa membantu orang tua Terdakwa mencari kayu bakar di dalam hutan dan pada tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa kembali ke Sarmi dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Sarmi Terdakwa langsung menghadap Pasipers (Lettu

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisnadi) setelah itu Terdakwa langsung ditahan di ruang tahanan Makodim 1712/Sarmi selama 21 (dua puluh satu) hari.

3. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi selama 21 (dua puluh satu) hari Terdakwa tidak dilengkapi surat jalan dari Kesatuan Kodim 1712/Sarmi dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik secara telepon maupun surat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Kodim 1712/Sarmi bulan Juni 2015.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas pada intinya menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, selanjutnya surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, oleh karena surat-surat tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata PK I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 751/Raider dan pada tahun 2014 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kodim 1712/Sarmi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110293221291.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa berangkat dari Sarmi ke Genyem dengan menggunakan sepeda motor sekira pukul 16.30 Wit Terdakwa tiba dirumah orang tua Terdakwa dan langsung istirahat setelah itu pada tanggal 2 Juni 2015 Terdakwa membantu orang tua Terdakwa mencari kayu bakar di dalam hutan dan pada tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa kembali ke Sarmi dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Sarmi Terdakwa langsung menghadap Pasipers (Lettu Krisnadi) setelah itu Terdakwa langsung ditahan di ruang tahanan Makodim 1712/Sarmi selama 21 (dua puluh satu) hari.

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Sertu Sugar Adhitya Racman (Saksi I) dan Serda Heryanto (Saksi II) tidak mengetahui keberadaan dan alasan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi.
4. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi selama 21 (dua puluh satu) hari Terdakwa tidak dilengkapi surat jalan dari Kesatuan Kodim 1712/Sarmi dan kegiatan Terdakwa adalah membantu orang tua Terdakwa di rumah.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan 1712/Sarmi tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik pertelpon atau persurat kepada Kesatuan Kodim 1712/Sarmi.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 22 Juni 2015 atau selama 21 (dua puluh satu) hari yang berarti minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata PK I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 751/Raider dan pada tahun 2014 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kodim 1712/Sarmi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3111029322129.
2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinas aktif di Kodim 1712/Sarmi sampai sekarang menjabat sebagai Ta Kodim 1712/Sarmi.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Pratu lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa berangkat dari Sarmi ke Genyem dengan menggunakan sepeda motor sekira pukul 16.30 Wit Terdakwa tiba dirumah orang tua Terdakwa dan langsung istirahat setelah itu pada tanggal 2 Juni 2015 Terdakwa membantu orang tua Terdakwa mencari kayu bakar di dalam hutan dan pada tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa kembali ke Sarmi dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Sarmi Terdakwa langsung menghadap Pasipers (Lettu Krisnadi) setelah itu Terdakwa langsung ditahan di ruang tahanan Makodim 1712/Sarmi selama 21 (dua puluh satu) hari.
2. Bahwa benar Sertu Sugar Adhitya Racman (Saksi I) dan Serda Heryanto (Saksi II) tidak mengetahui keberadaan dan alasan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi.
3. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi selama 21 (dua puluh satu) hari terdakwa tidak dilengkapi surat jalan dari Kesatuan Kodim 1712/Sarmi dan kegiatan Terdakwa adalah membantu orang tua Terdakwa di rumah.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan 1712/Sarmi tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik pertelpon atau persurat kepada Kesatuan Kodim 1712/Sarmi.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah waktu dimana tidak sedang dinyatakan dalam kondisi berperang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni sampai dengan 22 Juni 2016.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini menerangkan mengenai batasan waktu bagi Terdakwa dalam melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut, dalam hal ini batasan waktu ketidakhadiran tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar meninggalkan Kesatuan Kodim 1712/Sarmi tanpa ijin sejak tanggal 1 Juni sampai dengan 22 Juni 2015 atau selama 22 (dua puluh dua) hari.
3. Bahwa benar waktu selama 22 (dua puluh dua) hari yang berarti minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan samaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara menyerahkan diri.

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :
- 4 (empat) lembar daftar absensi Kodim 1712/Sarmi bulan Juni 2015.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Solaiman Waicang, Pratu, NRP 31110293221291 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak Hadir Tanpa Izin dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (duapuluh) hari

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Kodim 1712/Sarmi bulan Juni 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua serta Dwi Yudo Utomo, S.H. Letkol Chk NRP 607952, dan FX. Agus Sulistio, S.H. Kapten Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H., dan Panitera Pengganti Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11030043370581, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.

Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota II

Ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.

Kapten Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

Ttd

Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11030043370581

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11030043370581

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/I/2017